



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

[malukutenggarakab.go.id](http://malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK : 09

## Persyaratan

1. Surat nikah dari Pemuka Agama
2. KTP-el Suami Istri
3. Kartu Keluarga Suami Istri
4. Pas Foto berwarna Berdampingan 4x6 3 lembar
5. Bagi Janda atau Duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
6. Bagi Janda atau Duda karena cerai hidup melampirkan akta kematian pasangannya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PAHLAWAN REVOLUSI WATDEK 97611 (0916) 23738

[malukutenggarakab.go.id](http://malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran